



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto;**
2. Tempat Lahir di : Bangun Sari, Kab. Asahan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 22 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, KM. 87,
Daerah Surya Minang, Kec. Kandis, Kab.
Siak;
7. ,Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., dkk advokat dari LBH Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 503/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LELY LEMENA Alias MENA Binti JULIANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LELY LEMENA Alias MENA Binti JULIANTO** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;**Dipergunakan dalam perkara lain an Joko Agus Priono;**
 - 2 (dua) lembar kartu ATM BRI
 - 2 (dua) buah tabungan BRI Simpedes;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **LELY LEMENA Alias MENA Binti JULIANTO** bersama-sama dengan saksi **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Km 87 Daerah Surya Minang , Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa (***Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan***) sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** dengan cara :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara, Daerah Simpang Ujung Tanjung tepatnya diparkiran Bank Mandiri kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi saksi Dedy Nofendra dan saksi Aseng (Petugas Kepolisian Polres Rokan Hilir) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar berlaksban coklat yang ditemukan dibawah sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan juga barang bukti didalam tas warna biru yang pakai oleh terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian saksi Dedy Nofendra mengintrogasi saksi Joko Agus Triono tentang barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan hasil dari introgasi saksi Joko Agus Triono mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Joko Agus Triono untuk dibawa bertransaksi di daerah Bagan Batu, selanjutnya saksi Joko Agus Triono juga mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa.
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng dan saksi Joko Agus Triono menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Km

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 Daerah Surya Minang , Kec. Kandis, Kab. Siak pada saat itu terdakwa sedang tidak berada dirumahnya kemudian didapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumah orang tua nya selanjutnya saksi Dedy Nofendra bersama dengan saksi Aseng menjemput terdakwa dan membawa terdakwa kerumahnya kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disaksi oleh ketua RT setempat pada saat itu saksi Dedy Nofendra meminta terdakwa untuk menunjukan dimana saksi Joko Agus Triono menyimpan narkoba jenis sabu didalam kamar terdakwa tepatnya dibawa kasur spring bed ditemukan 1 kotak handphone setelah dibuka didepan terdakwa berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Dedy Nofendra mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone dan buku rekening beserta kartu ATMnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

- bahwa terdakwa mengetahui terkait barang bukti berupa 1 kotak handphone yang setelah dibuka didepan terdakwa berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa memberikan izin kepada suaminya sdr. Danil dan saksi Joko Agus Triono untuk menyimpan barang tersebut didalam kamar terdakwa tepatnya dibawa kasur spring bed milik terdakwa. dan terdakwa tidak ada keberatan atau melarang hal tersebut. hal ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa antara terdakwa , suaminya terdakwa sdr. Danil dan saksi Joko Agus Triono telah sepakat untuk menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih **149,2 gr (seratus empat puluh sembilan koma dua gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 109/10278/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Riza Syaputra selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dengan rincian.
- Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-1955/Euh.1/06/2020 bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih **12,2 (dua belas koma dua) gram** dikirim ke **Laboratorium Forensik Polda Riau** dan sisanya dengan berat bersih **137 (seratus tiga puluh tujuh) gram** untuk **dimusnahkan**.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik tersangka **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,20

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (dua belas koma dua puluh gr) dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **LELY LEMENA Alias MENA Binti JULIANTO** bersama-sama dengan saksi **Joko Agus Triono Alias Joko Bin Mujino** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri, Km 87 Daerah Surya Minang , Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak tepatnya di rumah terdakwa (***Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan***) sehingga Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja tidak melapokan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** dengan cara:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Joko Agus Triono dan mengatakan kepada terdakwa mau bertemu di rumah terdakwa disuruh oleh suami terdakwa yang bernama sdr. Danil (dpo), kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan bertemu dengan saksi Joko Agus Triono pada saat itu Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik sdr. Danil yang disuruh oleh sdr. Danil, kemudian Joko Agus Triono menghubungi sdr. Danil kemudian Joko Agus Triono menyerahkan handphonenya kepada terdakwa, lalu sdr. Danil mengatakan bahwa Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya kepada sdr. Danil dan Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dijawab oleh Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Joko Agus Triono kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawa kasur spring beb, karena merasa curiga kemudian terdakwa menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan oleh saksi Joko Agus Priono dan kemudian diakui oleh saksi Joko Agus Priono barang tersebut berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui terkait barang bukti berupa 1 kotak handphone yang setelah dibuka didepan terdakwa berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik tersangka **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,20 gram (dua belas koma dua puluh gr) dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dedy Nofendra Als Dedy**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hili;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkotika jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan dirumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul. 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkotika jenis extasi/Inex yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Saadah, ia sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. Lely Lemena, bahwa ia ada menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono untuk diserahkan ke bagan batu dan oleh orang bagan batu akan diserahkan uang kepada Sdr. Joko Agus Triono dan uang tersebut akan diserahkan lagi kepada Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Lely Lemena menjanjikan Sdr. Joko Agus Triono uang jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena dan Sdr. Joko Agus Triono sudah 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pertama kali 3 (tiga) hari sebelumnya mengirim ekstasi 30 (tiga puluh) butir ke Siantar dan Sdr. Joko Agus Triono baru bayar kepada Sdri. Lely Lemena jika sudah laku dengan hitungan pergram sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira Jam. 14. 00

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantar ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdri. Lely Lemena terkait dengan narkotika jenis shabu-habu maupun pil ekstasi, tapi langsung berhubungan dengan suami Sdri. Lely Lemena yaitu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
 - Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada memberikan uang setoran kepada Sdri. Lely Lemena dan tidak ada pula Sdri. Lely Lemena menyerahkan narkotika kepada Sdr. Joko Agus Triono;
 - Bahwa Sdri. Saadah tidak terlibat sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Aseng Nainggolan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hili;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES.

Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;

- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemana melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Saadah, ia sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkoba;
- Bahwa dari pengakuan Sdri. Lely Lemana, bahwa ia ada menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono untuk diserahkan ke bagan batu dan oleh orang bagan batu akan diserahkan uang kepada Sdr. Joko Agus Triono dan uang tersebut akan diserahkan lagi kepada Sdri. Lely Lemana dan Sdri. Lely Lemana

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan Sdr. Joko Agus Triono uang jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut;

- Bahwa Sdri. Lely Lemena dan Sdr. Joko Agus Triono sudah 2 (dua) kali melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pertama kali 3 (tiga) hari sebelumnya mengirim ekstasi 30 (tiga puluh) butir ke Siantar dan Sdr. Joko Agus Triono baru bayar kepada Sdri. Lely Lemena jika sudah laku dengan hitungan pergram sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira Jam. 14. 00 WIB, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdri. Lely Lemena terkait dengan narkoba jenis shabu-habu maupun pil ekstasi, tapi langsung berhubungan dengan suami Sdri. Lely Lemena yaitu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono tidak ada memberikan uang setoran kepada Sdri. Lely Lemena dan tidak ada pula Sdri. Lely Lemena menyerahkan narkoba kepada Sdr. Joko Agus Triono;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Saadah tidak terlibat sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi; Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

3. Saksi Saadah Als Mamak Ajeng Binti Hasan Basri, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa para saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Sdri. Saadah pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena mendatangi rumah Sdri. Saadah yang merupakan istri dari Sdr. Joko Agus Triono dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah “pekerjaanku”, karena mengetahui isi tas tersebut adalah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono “udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak”, kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata “Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini”;

- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu dan pil ektasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa terkait barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan Sdr. Ardanil Simatupang (DPO);
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkotika, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkotika, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah sering berkelahi dengan Sdr. Joko Agus Triono karena Sdri. Saadah tidak setuju Sdr. Joko Agus Triono menjual narkotika;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pernyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Joko Agus Triono Als Joko Bin Mujiono, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan introgasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan dirumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;
- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu di rumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring bed, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah "pekerjaanku", karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono "udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak", kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata "Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini";
- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantar ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkotika tersebut;

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa para saksi penangkap yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Sdri. Lely Lemena pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau;
- Bahwa para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu dirumah Sdri. Lely Lemana karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemana yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemana pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemana, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyimpan barangnya dirumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring beb, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Sdri. Lely Lemena menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa 1 kotak handphone yang setelah dibuka didepan Sdri. Lely Lemena berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil extasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menyimpulkan "barang bukti milik tersangka **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,20 gram (dua belas koma dua puluh gr) dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;
- 2 (dua) lembar kartu ATM BRI;
- 2 (dua) buah tabungan BRI Simpedes;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlabel coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;
- Bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu dirumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring beb, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah "pekerjaanku", karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono "udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak", kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata "Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini";
- Bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negatif;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket kepematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Sdr. Joko Agus Triono, Sdri. Lely Lesmena dan Sdri. Saadah bukan orang yang bekerja di bidang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait pernyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Lely Lemana Als Mena Binti Julianto** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan materil sebagaimana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir mulanya melakukan penangkapan kepada Sdr. Joko Agus Triono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Ujung Tanjung, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dedi Nofendra dan saksi Aseng

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (para saksi penangkap masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir Res narkoba) memperoleh informasi dari warga masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Sdr. Joko Agus Triono akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang keberadaannya di Parkiran Bank Mandiri Jalan Lintas Riau Sumut Daerah Simpang Ujung Tanjung Kec. Tanah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO), namun Sdr. Jefri Aritonang berhasil melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Joko Agus Triono dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berlakban coklat berisi narkoba jenis shabu-shabu dibawah cagak sepeda sepeda motor Vario Nopol BK 3116 XAZ, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas warna biru dipakai, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam dalam kantong celana bagian depan, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Hitam didalam jaket, 1 (satu) buah dompet warna hitam didalam kantong celana bagian belakang, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Joko Agus Triono, ia menerangkan bahwa masih ada lagi Narkoba jenis shabu-shabu yang Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM. 87 Daerah Surya Minang Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, setelah mendengar keterangan dari Sdr. Joko Agus Triono tersebut, lalu para saksi penangkap pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB melakukan pengembangan dengan membawa Sdr. Joko Agus Triono mendatangi rumah Sdri. Lely Lemena;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya para saksi penangkap di rumah Sdri. Lely Lemena, setelah bertemu dengan Sdri. Lely Lemena dilakukan pengeledahan di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) kotak handphone dibalut dengan lakban yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO warna biru muda, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI SEMPEDES. Selanjutnya Sdr. Lely Lemana juga ikut diamankan oleh para saksi penangkap;

Menimbang, bahwa setelah itu para saksi penangkap bersama dengan Sdr. Joko Agus Triono dan Sdri. Lely Lemena melakukan tindak lanjut dengan mendatangi rumah Sdr. Joko Agus Triono pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang terletak di Jl. Poros Kelompok Tani RT.04 RW.01 Desa Jambai Makmur Kec. Kandis Kab. Siak dan sesampainya di rumah Sdr. Joko Agus Trinono, para saksi penangkap bertemu dengan istri Sdr. Joko Agus Trinono yaitu Sdri. Saadah dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berbagai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klik berisikan 19 (sembilan belas) butir pil narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 12 (dua belas) butir pil warna hijau dan 7 (tujuh) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) butir pil berisi narkoba jenis ekstasi/Inex yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil warna hijau dan 4 (empat) butir pil warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan pecahan/potongan pil warna kuning berisi narkoba jenis ekstasi/inex, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan bungkus-bungkusan plastik klip kosong (baru) yang terdiri dari berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah kotak handphone POLYTRON, 2 (dua) buah tabung kaca/kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah botol diduga bong / alat hisap, 1 (satu) buah Mancis warna orange dan 1 (satu) buah buku tulis ukuran kecil warna hitam, yang berdasarkan pengakuan Sdri. Saadah bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Joko Agus Triono dan akhirnya para saksi penangkap juga mengamankan Sdri. Saadah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 17.00 WIB, Sdri. Lely Lemena dihubungi oleh Sdr. Joko Agus Triono dan mengatakan kepada Sdri. Lely Lemena mau bertemu di rumah Sdri. Lely Lemena karena disuruh oleh suami Sdri. Lely Lemena yang bernama Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO), kemudian Sdri. Lely Lemena pulang kerumahnya dan bertemu dengan Sdr. Joko Agus Triono, pada saat itu Sdr. Joko Agus Triono mengatakan mau menyimpan barang milik Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

Menimbang, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menghubungi Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) via telepon dan menyerahkan handphonenya kepada Sdri. Lely Lemena, lalu Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) mengatakan bahwa Sdr. Joko Agus Triono mau menyimpan barangnya di rumah, selanjutnya Sdri. Lely Lemena bertanya kepada Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) dan Sdr. Joko Agus Triono barang apa yang mau disimpan dan dijawab oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut adalah handphone, mendengar jawaban Sdr. Agus Triono tersebut, kemudian Sdri. Lely Lemena membuka pintu rumahnya dan Sdr. Joko Agus Triono langsung masuk kedalam kamar dan meletakkan 1 (kotak) berlakban coklat dibawah kasur spring bed, karena merasa curiga kemudian Sdri. Lely Lemena menanyakan barang 1 (satu) kotak berlakban coklat yang diletakan tersebut dan kemudian diakui oleh Sdr. Joko Agus Triono barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Sdri. Lely Lemena tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi sama sekali dengan Sdr. Joko Agus Triono terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu maupun pil ekstasi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Saadah melihat Sdr. Joko Agus Triono memasukan tas warna biru kedalam lemari dan Sdri. Saadah menanyakan tas tersebut kepada Sdr. Joko Agus Triono, kemudian Sdr. Joko Agus Triono menerangkan bahwa isi tas tersebut adalah “pekerjaanku”, karena mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba, kemudian Sdri. Saadah mengatakan kepada Sdr. Joko Agus Triono “udahlah, jangan enggak-enggak, jangan itu lagi dikerjakan, apa masih mau pisah lagi dengan anak-anak”, kemudian Sdr. Joko Agus Triono berkata “Untuk lunasi hutang saja, kalau sudah lunas ayah berhenti kerja Narkoba ini”;

Menimbang, bahwa Sdri. Saadah menerangkan mengetahui terkait barang bukti berupa barang bukti berupa tas berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi, namun tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang karena takut dengan suaminya yaitu Sdr. Joko Agus Triono;

Menimbang, bahwa Sdri. Saadah mengetahui bahwa Sdr. Joko Agus Triono selama ini menjual narkoba, namun Sdri. Saadah tidak ada ikut dalam transaksi narkoba, bahkan Sdri. Saadah sudah sering mengingatkan Sdr. Joko Agus Triono namun tidak dipedulikannya. Selama ini jika ada orang yang mau membeli maka langsung kepada Sdr. Joko Agus Triono;

Menimbang, bahwa ada dilakukan test urine terhadap Sdr. Joko Agus Triono yang hasilnya positif sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah hasilnya negative;

Menimbang, bahwa Sdr. Joko Agus Triono mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) yang merupakan suami dari Sdri. Lely Lemena pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, didepan Stadion Rumbai Kota Pekanbaru Prop Riau, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, kemudian menunggu intruksi dari Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) ons atau ½ kilogram, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono simpan di rumah Sdri. Lely Lemena, 150 (seratus lima puluh) gram Sdr. Joko Agus Triono kirim melalui paket ke pematang Siantar atas nama Syaiful dan 200 (dua ratus) gram kemudian Sdr. Joko Agus Triono bersama dengan Sdr. Jefri Aritonang (DPO) akan mengantarkan ke Bagan Batu Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu yang disuruh Sdr. Ardaniel Simatupang (DPO) tersebut, Sdr. Joko Agus Triono mendapat upah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil mengantarkan Narkoba tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Sdri. Lely Lemena diperkuat oleh alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang menyimpulkan “barang bukti milik tersangka **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,20 gram (dua belas koma dua puluh gr) dengan nomor barang bukti 0251/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Sdr. Joko Agus Triono sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram), sedangkan terhadap Sdri. Lely Lemena dan Sdri. Saadah terbukti bahwa mereka tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika namun mengetahui tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Joko Agus Triono dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;

oleh karena merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Agus Triono Als Joko Bin Mujiono**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kartu ATM BRI;
- 2 (dua) buah tabungan BRI Simpedes;

oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa namun tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang masih mempunyai anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lely Lemena Alias Mena Binti Julianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) buah kotak handphone dibalut lakban;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Agus Triono Als Joko Bin Mujiono;

- 2 (dua) lembar kartu ATM BRI;
- 2 (dua) buah tabungan BRI Simpedes;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **23 Nopember 2020**, oleh **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, dan **BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICHA RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RAHMAD HIDAYAT, S.H.** Penuntut

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 503Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

ANDRY SIMBOLON, S.H.,

M.H.

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHA RIONITA M. SIMBOLON, S.H.